



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam pembentukan perangkat daerah harus memiliki prinsip rasional, proposional, efektif dan efisien sehingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan dapat terwujud;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, memperkuat penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan pengaturan perangkat daerah yang harmonis dan terpadu sesuai kebutuhan daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagai penguatan kelembagaan penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif, serta pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

KABAG ORGANISASI	
------------------	--

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
 - b. Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KABAG ORGANISASI	
------------------	--

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A; dan
- d. Dinas dengan tipe sebagai berikut:
 - 1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang perhubungan;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 7. Dinas Tenaga Kerja tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;

8. Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 13. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 14. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang kehutanan;
 15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Badan dengan tipe sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

- perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 1. Kecamatan Ayah tipe A;
 2. Kecamatan Buayan tipe A;
 3. Kecamatan Puring tipe A;
 4. Kecamatan Petanahan tipe A;
 5. Kecamatan Klirong tipe A;
 6. Kecamatan Buluspesantren tipe A;
 7. Kecamatan Ambal tipe A;
 8. Kecamatan Mirit tipe A;
 9. Kecamatan Bonorowo tipe A;
 10. Kecamatan Prembun tipe A;
 11. Kecamatan Padureso tipe A;
 12. Kecamatan Kutowinangun tipe A;
 13. Kecamatan Alian tipe A;
 14. Kecamatan Poncowarno tipe A;
 15. Kecamatan Kebumen tipe A;
 16. Kecamatan Pejagoan tipe A;
 17. Kecamatan Sruweng tipe A;
 18. Kecamatan Adimulyo tipe A;
 19. Kecamatan Kuwarasan tipe A;
 20. Kecamatan Rowokele tipe A;
 21. Kecamatan Sempor tipe A;
 22. Kecamatan Gombong tipe A;
 23. Kecamatan Karanganyar tipe A;
 24. Kecamatan Karanggayam tipe A;
 25. Kecamatan Sadang tipe A; dan
 26. Kecamatan Karangsambung tipe A.

2. Pasal 13 dihapus.

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 186); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 168);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN... NOMOR...

KABAG ORGANISASI	
------------------	--

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A. Penetapan tipologi tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Perubahan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah, penguatan kelembagaan dilakukan melalui penyesuaian nomenklatur dan/atau penataan struktur organisasi perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dilakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan.

Selain itu, guna mewujudkan keselarasan, efektivitas, dan kepastian hukum dalam pengaturan kelembagaan perangkat daerah, pengaturan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya diatur secara tersendiri perlu diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan pengintegrasian tersebut, pengaturan seluruh perangkat daerah Kabupaten Kebumen berada dalam satu peraturan daerah yang terpadu sehingga memudahkan pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I
 - Angka 1
 - Pasal 4
 - Cukup jelas.
 - Angka 2
 - Pasal 13
 - Cukup jelas.
- Pasal II
 - Angka 1
 - Cukup jelas.
 - Angka 2
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...